

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Pendapat dan Istinbath Hukum mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali**

Sebagaimana telah diterangkan pada bab sebelumnya tentang hukum salat hari raya menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Mayoritas atau pendapat terkuat dari mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa salat hari raya hukumnya sunnah bukan wajib, karena menurut pendapat mereka salat yang wajib dikerjakan itu ada lima waktu dalam sehari semalam yaitu salat zuhur, ashar, maghrib, isya, dan shubuh. Maka salat selain daripada lima waktu itu hukumnya sunnah.

Salat hari raya menurut mazhab Syafi'i ini suatu ibadah sunnah, artinya jika dilaksanakan mendapatkan pahala dan bagi yang tidak melaksanakan tidak berdosa. As-Syairazi mengqiyaskan salat hari raya ini sama dengan sunnah dhuha yang tidak disyariatkannya azan dalam pelaksanaannya. Adapun pendapat ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan sunnah muakkadah, maksud kata *muakkadah* disini adalah suatu penekanan atau ibadah sunnah yang besar pahalanya, karena perbuatan Nabi saw. yang selalu mengerjakan salat hari raya bersama para sahabat dan para pengikut beliau sesudahnya.

Ulama Mazhab Syafi'i yaitu as-Syairazi menggunakan hadis dari Thalhah bin Ubaidillah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sebagai dalil tentang sunnahnya salat hari raya yang

menyebutkan kepada orang Arab badui yang ketika dia bertanya tentang Islam. Maka nabi saw pun memberikan penjelasan kepadanya bahwa dalam Islam ada lima waktu salat sehari semalam yang wajib dikerjakan, selain dari lima waktu tersebut hukumnya sunnah.

Imam Abu Said Al-Istikhari dari golongan Syafi'iyah berbeda pandangan tentang hukum salat hari raya, yang mana beliau mengatakan hukum salat hari raya adalah fardhu kifayah. Beliau juga memberikan penjelasan bahwa wajib diperangi jika suatu penduduk tidak melaksanakan salat hari raya tanpa uzur, karena salat hari raya merupakan salah satu syi'ar Islam yang dilaksanakan secara berjama'ah.

Namun melihat dari banyaknya ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan salat hari raya adalah sunnah bukan wajib, maka dari sini penulis mengambil kesimpulan bahwa salat hari raya menurut pandangan ataupun pendapat terkuat mazhab syafi'i adalah sunnah muakkadah. Hal yang ditekankan atau keharusan untuk melakukan ibadah ini sendiri adalah perbuatan Nabi itu sendiri beserta sahabat dan pengikut beliau yang selalu mengerjakan salat hari raya.

Berbeda halnya pada mazhab Hanbali yang berargumen bahwa salat hari raya itu fardhu, seperti jihad. Akan tetapi menurut keterangan Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Kāfi* bahwa fardhu disini bukan fardhu setiap individu karena mazhab Hanbali juga melihat dari hadis badui yang menyatakan salat fardhu lima waktu, maka selain dari lima waktu tersebut hukumnya sunnah. Salat hari raya hukumnya fardhu kifayah menurut

pandangan ulama-ulama mazhab Hanbali, berdasarkan keterangan Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughninya bahwa dalam salat hari raya tidak disyariatkan untuk azan, maka hukumnya tidak menjadi wajib ain, sebagaimana salat jenazah.

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa wajibnya salat id itu adalah perintah Allah swt. pada surah al-Kautsar/2:108:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْخَرْ

“Maka dirikanlah shalat karena tuhanmu, dan berkorbanlah”

Perintah salat disitu menunjukkan kewajiban melaksanakan salat id, juga Nabi saw. selalu mengerjakannya. Ayat diatas merupakan dalil disyariatkannya salat hari raya dan penafsiran yang masyhur pada ayat ini adalah salat hari raya. Maka jika diperhatikan pada kalimat *shalli* (dirikanla salat) yang berarti suatu perintah yang wajib dikerjakan sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyebutkan: “Asal pada perintah menunjukkan arti wajib, kecuali adanya qarinah-qarinah tersebut yang memalingkan arti dari wajib tersebut”.

Pada dasarnya mazhab Hanbali sendiri berpendapat salat hari raya itu hukumnya fardhu yang berarti wajib dikerjakan, namun dalam hal ini mazhab Hanbali tidak menghukumi wajib bagi setiap individu, karena melihat dari hadis badui dan juga mengqiyaskan tidak ada azan pada salat id, sebagaimana salat jenazah. Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* nya juga sangat tegas menyatakan bagi siapapun di suatu penduduk yang dengan sengaja meninggalkan salat hari raya tanpa adanya udzur, maka mereka

wajib diperangi. Ini berdasarkan pendapat mereka yang menganggap salat hari raya adalah wajib karena syi'ar Islam yang tampak, maka dari itu bagi yang meninggalkan salat hari raya ini dianggap meremehkan atau merendahkan syari'at.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa dari kedua mazhab tersebut sangat menganjurkan untuk melakukan salat id, karena perbuatan Nabi saw. yang tidak pernah meninggalkannya. Akan tetapi kedua mazhab tersebut berbeda dalam menetapkan hukum pelaksanaannya. Mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah. berdasarkan dari banyaknya Ulama Syafi'iyah yang beristinbath dari Hadis Thalhah bin Ubaidillah r.a. yang merupakan pendapat terkuat dari mazhab Syafi'i itu sendiri, diantaranya Imam as-Syairazi dan Imam Nawawi, juga mereka menekankan bahwa salat id merupakan ibadah yang selalu dilakukan Nabi saw. dan para sahabatnya.

Maka dari sinilah hukum salat id itu sunnah muakkadah karena berdasarkan hadis nabi saw. tentang salat lima waktu sehari semalam, dan juga mengqiyaskan salat id dengan salat sunnah lainnya seperti sunnah dhuha, karena tidak disyariatkannya azan. dan para sahabat yang tidak pernah meninggalkannya. Sedangkan ulama dari mazhab Hanbali yaitu Ibnu Qudamah berpendapat fardhu kifayah, fardhu disini maksudnya tidak wajib bagi setiap individu, karena tidak ada azan dalam salat id. Maka hukumnya farhu kifayah seperti salat jenazah.

Ibnu Qudamah beristinbath pada al-Qur'an surah al-Kautsar ayat: 2, juga merupakan dalil disyariatkannya salat id karena syi'ar Islam. Maka hukumnya wajib, akan tetapi tidak wajib bagi setiap individu karena tidak disyari'atkannya azan, seperti salat jenazah. wajibnya melakukan salat id ini juga karena perbuatan Nabi saw. yang selalu mengerjakannya. Juga perintah salat hari raya pada surat al-Kautsar ayat 2.

Waktu dilaksanakan salat id adalah setelah terbitnya matahari atau biasa dilaksanakan sekitar pukul 07.00 dan dianjurkan untuk salat Idul Fitri, waktu pelaksanaanya diakhirkan atau dimundurkan, dengan tujuan memberi kesempatan bagi yang mau membayar zakat fitrah. Juga dianjurkan salat Idul Adha itu dilaksanakan agar lebih cepat atau di awal waktu, bertujuan agar waktu menyembelih hewan kurban itu lebih banyak.

Salat id dilaksanakan di tanah lapang dan sangat dianjurkan karena Nabi saw. melaksanakannya di tanah lapang bukan di Masjid. Kecuali adanya hujan atau hal lain yang tidak dapat dihindari, maka salat id lebih baik dilaksanakan di Masjid. Ketiga mazhab pun sepakat yaitu Hanafi, Maliki, dan Hanbali bahwa salat id itu dilaksanakan di tanah lapang dan dimakruhkan dilaksanakan di Masjid apabila tidak ada uzur atau halangan.

Berbeda dari pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan lebih utama dilaksanakan di Masjid karena itu lebih terjamin kesuciannya. Kecuali masjid itu sempit yang bisa membuat para jama'ah salat didalamnya berdesak-desakan. Oleh karena itu mazhab Syafi'i

memakruhkan salat id di Masjid apabila jama'ah salat tersebut penuh bahkan tidak muat sampai keluar masjid, maka disunnahkan keluar ke tanah lapang.

## **B. Persamaan dan Perbedaan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang Hukum Salat Id**

### **a. Persamaan Pendapat**

Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali sama-sama berhujjah pada hadis dari pertanyaan Arab Badui kepada Nabi saw, bahwa shalat id ini adalah sunnah dan bukan wajib. Kedua mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali juga sangat menekankan betapa pentingnya melaksanakan shalat id, karena merupakan ibadah yang selalu dikerjakan nabi dan para sahabat beliau semasa hidupnya. Mereka juga mengqiyaskan salat id hukumnya tidak wajib karena tidak disyariatkannya azan.

### **b. Perbedaan Pendapat**

Madzhab Syafi'i mengatakan hukum shalat id adalah sunnah muakkadah, berdasarkan pada hadits nabi saw. dari Thalhah bin Ubaidillah. banyaknya ulama mazhab syafi'i diantaranya imam as-Syairazi dan Imam Nawawi yang berpendapat sunnah bukan fardhu. Sedangkan mazhab Hanbali mengatakan hukum shalat id adalah fardhu kifayah, tidak wajib bagi individu. Ibnu Qudamah dari Mazhab Hanbali mengatakan shalat id adalah syi'ar agama Islam yang tampak, dan jika dalam satu penduduk atau desa yang berjumlah lebih dari empat puluh

orang tidak mau melakukan shalat hari raya tanpa adanya udzur maka mereka boleh diperangi. Penulis mengambil kesimpulan bahwa hukum fardhu kifayah dari mazhab hanbali ini dilihat dari pendapatnya yang mengatakan bahwa shalat id ini merupakan syi'ar Islam yang tidak boleh diremehkan bagi setiap individu muslim. Juga karena tidak disyariatkannya azan, sebagaimana salat jenazah.

c. Persamaan Istinbath Hukum

Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali sama-sama berhujjah pada hadis dari Thalhah bin Ubaidillah, keduanya mengatakan bahwa shalat id hukumnya sunnah tidak wajib ain. Juga kedua mazhab tersebut beristinbath menggunakan qiyas yaitu salat id itu tidak wajib karena tidak ada seruan azan dalam pelaksanaannya. Namun, dari mazhab Hanbali mengatakan salat id wajib hukumnya sama seperti jihad, yang berarti wajib, akan tetapi tidak wajib bagi individu muslim. Karena mazhab hanbali juga berhujjah pada hadits Badui tersebut, bahwa shalat wajib hanya lima waktu sehari semalam, selain daripada itu (termasuk salat id) sunnah saja.

d. Perbedaan Istinbath Hukum

Pada mazhab Hanbali yaitu Ibnu Qudamah beristinbath pada al-Qur'an surah al-Kautsar ayat 2 menurut keterangan pendapat yang kuat ditafsirkan bahwa salat disitu adalah salat hari raya, juga perintah pada kata *shalli* (dirikanlah salat) itu menunjukkan makna wajib, sebagaimana kaidah amr (perintah) dalam ushul fikih, sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ وَلَا تَدُلُّ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ

“Asal pada perintah menunjukkan arti wajib, kecuali adanya qarinahqarinah tersebut yang memalingkan arti dari wajib tersebut”.

Dapat diambil kesimpulan bahwa kata perintah *shalli* (dirikanlah salat) yang berarti wajib. Mazhab Hanbali ini mengatakan bahwa hukum shalat id ini adalah wajib, akan tetapi derajat wajib disini tidak sampai kepada wajib ain (individu) karena tidak ada seruan azan. Juga memandang hadits nabi dari pertanyaan Arab Badui, bahwa shalat selain dari pada lima waktu sehari semalam, hanya sunnah.